



**PENEGAKAN HUKUM YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN,
DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA**
LAW ENFORCEMENT WITH A NATIONAL INSIGHT, IN THE LEGAL STATE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Aloysius Sahala Butarbutar¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar²

e mail : sahalaalo91@gmail.com¹, elisabethnurhaini@yahoo.com²

¹Mayor Arh / 21950146970773/Pabung Wil Toba Dim 0210/TU

²Program Studi Hukum Program Magister Universitas Katolik Saanto Thomas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dan prinsip Negara Hukum Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-ideologis, yang mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral dan analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan adalah penegakan hukum yang didasarkan pada nilai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, rasa kebangsaan, kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila, dan prinsip negara hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia adalah mengabdikan kepada tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kata Kunci : berwawasan; kebangsaan; negara hukum; penegakan hukum.

Abstract

This study aims to determine the form of law enforcement and the principles of the Republic of Indonesia. The research conducted is a normative legal research using a philosophical-ideological approach, which conceptualizes law as an idea, value, and moral and the analysis is carried out prescriptively to provide legal arguments. The results of the study indicate that the form of law enforcement with a national insight is law enforcement based on the value of respect for the dignity of humans as God's creation, a sense of nationality, the sovereignty of the people inspired by Pancasila, and the principle of a national legal state as a national legal state is to serve the goals of the state, namely to protect all Indonesian people and all of Indonesia's blood, advance public welfare, educate the nation's life and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice.

Keywords : *insightful; law enforcement; nationality; rule of law.*

I. PENDAHULUAN

Wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam mengenai identitas nasional, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Hal ini

melibatkan kesadaran akan persatuan, keberagaman, dan tanggung jawab terhadap pembangunan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹ wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1999.



mengenai ciri-ciri atau identitas yang menandai suatu bangsa. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Membangun wawasan kebangsaan mengacu pada pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang beragam. Sejarah perjuangan suatu bangsa, merupakan cermin dari identitas bangsa, oleh karena melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa, dapat mengenali nilai perjuangan, penderitaan dan pencapaian yang telah membentuk berdirinya suatu negara.

Memiliki wawasan kebangsaan yang kuat menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan merawat terus nilai kebangsaan akan menjadi dorongan dan motivasi masyarakat untuk berbuat dan bertindak dalam menegakkan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Sejarah perjuangan bangsa menjadi bukti yang nyata bahwa hanya dengan semangat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara serta wawasan sebagai satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia, satu tanah air, Tanah Air Indoensai dan satu bahasa, Bahasa Indonesia memberi kekuatan untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, seluruh warga negara harus mempunyai semangat pembelaan yang tangguh terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang disebut sebagai semangat bela negara.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian Bela Negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Semangat bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara secara dini, terpadu dan teruji di semua strata kehidupan dari Bangsa Indonesia. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Sebagai suatu konsep berbangsa dan bernegara maka, nilai-nilai wawasan kebangsaan Indonesia memiliki enam dimensi yang fundamental, yaitu :

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan Cinta akan tanah air dan bangsa,
3. Demokrasi atau kedaulatan rakyat,
4. Kesetiakawanan sosial,
5. Masyarakat adil-makmur

Wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa. Wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan.

Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk wawasan kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Memahami dan merawat budaya



merupakan cara untuk menghargai kekayaan warisan bangsa.

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk wawasan kebangsaan melalui kebijakan dan program-program pembangunan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan mendukung kerja sama antar warga negara. Kebijakan yang bijaksana dan pemimpin yang visioner dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, menciptakan kebanggaan nasional, dan mendorong persatuan.

Berkaitan dengan pembangunan hukum itu, Kusumaatmadja mengemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin supaya perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur yaitu perubahan melalui prosedur hukum baik berwujud perundang-undangan ataupun dalam bentuk putusan badan peradilan.²

Dalam proses pembangunan hukum, terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial. Hubungan timbal balik ini dapat terjadi, apabila hukum ditempatkan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat melalui suatu badan yang mandiri, dan kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Dengan melaksanakan fungsinya sebagai alat untuk menyelesaikan konflik maka putusan hakim dapat menciptakan kembali keseimbangan tatanan di dalam masyarakat akibat telah terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan demikian putusan pengadilan dapat menciptakan keadaan baru dalam masyarakat, menjadi tertib kembali, sesuai dengan tugas hukum yaitu mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat (*restitution in integrum*) dan mewujudkan kepastian hukum. Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan,

sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan. Dalam Sistem Hukum Kontinental seperti yang dianut di Indonesia, keadilan dipandang sebagai unsur konstitutif dari hukum, sehingga menurut Huijbers, undang-undang dikatakan hukum, apabila sudah bersifat adil.³

Salah satu prinsip penting dari negara hukum, adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Realitas penegakan hukum yang cenderung mengedepankan kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangsung terus menerus akan menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Hal ini berkaitan dengan sejarah perkembangan hukum dalam teori hukum, yang dimulai dengan hukum alam selalu dikaitkan dengan hukum yang adil (*justice*), hukum yang sesuai dengan moralitas (*morality*) atau hkm yang sesuai dengan kebaikan (*the good*), bukan dengan kebatilan (*the evil*). Oleh karena itu, hukum alam selalu eksis dalam kehidupan hukum dan masyarakat adalah karena hukum alam memang ada basisnya dalam suatu masyarakat. Basis kuat terhadap eksistensi hukum alam dalam proses penegakan adalah adanya saling pengertian dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat, yang memerlukan suatu kesamaan pandangan terhadap kaidah-

² Mochtar, Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni), 2014, hlm. 11-12.

³ Theo, Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius), 1999, hlm. 69.



kaidah yang harus mengatur, sehingga mereka dapat eksis dan hidup aman di dunia ini.

Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengetahui secara mendalam tentang bentuk penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, dan prinsip negara hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-ideologis. Pendekatan seperti ini mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral sehingga membutuhkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara preskriptif dan deskriptif.

Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) digunakan metode normatif Analisis dilakukan secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan tujuan memberikan jawaban atas apa yang seyogianya menurut hukum atas terjadinya peristiwa hukum. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum.⁴

III. BAHASAN

A. Bentuk Penegakan Hukum yang Berawasan Kebangsaan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan

ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵ Hukum mengartikan hukum adalah tentang atau yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, ketentraman, kepastian, kelestarian kontinuitas, efisiensi, satu sama lain tergantung dari keadaan atau kasus di mana para pihak berada. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaan masyarakat yang memuat atas suruhan dan larangan.⁶ Penegakkan hukum sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya tegak kembali.⁷

Konsep wawasan kebangsaan merupakan komponen sangat mendasar bagi Bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan utama wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan

⁴Pieter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 13.

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty), 1988, hlm. 32.

⁶ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 1985, hlm. 31.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adita Bakti), hlm. 115,



berdaulat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memandang bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Pancasila juga menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat serta mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menyemangati, menjiwai, dan mendasari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum atau proses mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum.⁸ Proses penegakan hukum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hukum yang oleh Friedmann menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, faktor struktur, yaitu institusi penegak hukumnya, dan faktor kultur atau budaya, yaitu sikap, nilai, pemikiran serta harapan manusianya.⁹

Demikian pula pembangunan di bidang kekuasaan peradilan juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan oleh karena pada setiap sila

dalam Pancasila mengandung prinsip holistik. Susunannya mengandung sifat yang sistematis hirarkhis. Artinya bahwa ke lima sila Pancasila itu merupakan rangkaian urut-urutan, yang dalam tataran konstitusional dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk satu sektornya adalah peradilan.

B. Prinsip Negara Hukum yang Berwawasan Kebangsaan dalam NKRI

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian Negara Hukum Republik Indonesia.

Ensiklopedia Umum¹⁰ mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogianya bertingkah laku yang terdapat pada rakyat. Selanjutnya disebutkan dalam ensiklopedia tersebut, bahwa dalam negara hukum, kewajiban pemerintah yang utama adalah untuk memelihara hukum, menjaga ketertiban umum supaya jangan sampai terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Dalam negara hukum, rakyat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan berbuat sesuai dengan hukum. Sehubungan dengan itu, Mertokusumo¹¹ menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan

⁸ Sadjpto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni), 1986, hlm. 32.

⁹ Lawrence W. Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Prespective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 14.

¹⁰ Kanisius, *Ensiklopedia Umum* Cetakan kedelapan, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 71.



pada tujuan negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Azhary¹² disimpulkan bahwa:

konsep Negara Hukum Republik Indonesia disebut dengan Negara Hukum Pancasila yang berdasarkan atas hukum. Negara Hukum Republik Indonesia yaitu negara hukum kesejahteraan yang merupakan perwujudan dari cita negara hukum Pancasila. Negara Hukum Republik Indonesia mempunyai karakteristik hukum yang bersumber kepada Pancasila, kedaulatan rakyat, menganut sistem konstitusi, dan asas persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, menganut prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama DPR, dan menganut sistem MPR.

Negara Hukum Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang bekerja menurut hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsep Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pada dasarnya juga tidak berbeda dengan ciri-ciri dari konsep negara hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*), dengan konsep negara hukum pada negara Anglosaks (*Rule of Law*), Sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, konsep Negara Hukum Republik Indonesia tersebut, mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. ada jaminan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 A-J UUD 1945;
2. ada kekuasaan kehakiman bebas dan tidak memihak diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PUUD 1945;
3. ada pembagian kekuasaan antar lembaga negara, yang terdiri dari :
 - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam Pasal 4 UUD 1945),
 - b. DPR yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 20 A UUD 1945,
 - c. Badan Pemeriksaan Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam Pasal 23 E UUD 1945,
 - d. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945,
 - e. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945,
 - f. Pertahanan dan Keamanan Negara dilakukan oleh TNI dan POLRI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945,
4. Pelaksanaan pemilu yang bebas diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945;
5. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 UUD 1945;
6. Ada persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta : UI Press), 1995, hlm. 53.



Kebijakan pemerintah pada bidang hukum, ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sebaiknya mengacu pada asas proporsionalitas, pemerataan, keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminatif, sebagai suatu negara hukum.¹³ Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung melalui interaksi dan interrelasi di lingkungan nasional, regional, serta global. Revitalisasi dan reaktualisasi nasionalisme atau kebangsaan dilakukan dengan meningkatkan rasa kebangsaan, kesadaran kebangsaan, paham kebangsaan semangat kebangsaan dan bela bangsa/negara dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, tetap membuka diri terhadap segala bentuk perubahan yang lebih baik tanpa harus kehilangan identitas diri sebagai bangsa dan menjaga solidaritas, serta kebersamaan.

Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, dimana

kaidah hukum dapat dipaksakan pemberlakuannya secara teratur. Artinya pemaksaan tersebut digunakan untuk menjamin penataan peraturan hukum, baik bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.¹⁴

Upaya penanggulangan pencegahan hukum dan terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan adanya aparatur yang tertata dengan baik, professional di bidangnya serta sarana dan hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait.¹⁵

Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan merupakan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memberikan dukungan pada lembaga penegak hukum, meningkatkan keterbukaan dan transparansi.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata, peran semua pihak sangat penting, baik lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Dengan adanya kesadaran yang kuat dan dukungan yang baik dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik di Indonesia, dan sistem peradilan dapat menjadi lebih kuat dan bermartabat.¹⁶

¹³ Mufti Khakim, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan," 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 357,

¹⁴ Mochtar, Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*

¹⁵ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,"

Solusi, Jurnal Hukum Universitas Palembang, Volume 20 Nomor 2, (Mei 2022) : 221, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.592>

¹⁶ Daniel Nicholaes Sujarwanto, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Indigenous Knowledge*. Vol 1, No 2 (2022) : 147, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/issue/view/4257>.



Pengakuan Bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai pedoman hidup berkebangsaan yang sacral sebagai Bangsa Indonesia dengan satu kesatuan yang utuh karena sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai landasan ideal. Dengan beragamnya suku, adat, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, Pancasila dapat menyatukan semua perbedaan tersebut. Penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan memahami Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perpecahan antara satu sama lain untuk terbentuknya karakter Bangsa Indonesia.

Karakter bangsa adalah suatu jati diri atau identitas yang dimiliki oleh bangsa. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang didasarkan pada perilaku – perilaku yang dinilai sebagai suatu kebajikan yang berlandaskan pada suatu prinsip. Karakter Bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila, di mana di dalamnya terdapat kelima sila-sila yang berisikan kebajikan. Karakter Bangsa Indonesia sendiri berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, maka karakter bangsa yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia harus berupa nilai-nilai meliputi :

1. Religius, sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa, artinya setiap masyarakat di Indonesia wajib taat kepada agama dan menjaga toleransi antar umat beragama,
2. Jujur, karakter jujur akan membawa Indonesia ke dalam sebuah kesejahteraan untuk seluruh rakyat di Indonesia,
3. Mandiri, masyarakat Indonesia harus mandiri dan tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain,
4. Toleransi, dalam toleransi tidak hanya sebatas terhadap agama saja, toleransi terhadap suku, adat, dan budaya yang beragam juga sangat diperlukan karena keragaman tersebut menjadi suatu karakter bangsa yang khas untuk Indonesia,
5. Disiplin, sebagai negara dengan sumber daya manusia yang melimpah, kita harus menjadi pribadi yang disiplin untuk memajukan negara Indonesia,
6. Kerja keras, dalam arti tidak hanya disiplin, kerja keras dan pantang menyerah sangat penting untuk menuju suatu kesuksesan,
7. Kreatif, kreatif dan berfikir secara kritis akan dapat memajukan Indonesia terutama di bidang perekonomian. Kreatifitas dalam menciptakan suatu hal baru akan menarik banyak peminat, dan pastinya suatu hal tersebut adalah suatu hal yang baik,
8. Demokratis, sebagai negara Demokrasi, dan sebagai warga negara Indonesia, maka harus bersifat menghargai pendapat orang lain. Demokratis sudah melekat pada Negara Indonesia sebagai karakter bangsa yang menunjukkan identitas Indonesia di ranah manca negara,
9. Semangat kebangsaan, sebagai warga negara Indonesia kita harus berbangga hati karena telah dilahirkan dan dibesarkan di negara yang kaya akan Sumber Daya Alam dan beragam keanekaragaman yang ada di Indonesia. tidak hanya berbangga hati, perlu juga untuk melestarikan dan mengajarkan serta menurunkan keanekaragaman tersebut pada generasi-generasi muda di Indonesia,
10. Patriotisme merupakan semangat yang tidak lupa, jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia juga perlu dihargai, sehingga menjaga keutuhan dan kemerdekaan Indonesia menjadi kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia,
11. Cinta tanah air yang harus tetap dipertahankan dan dijaga keutuhan, kedamaian, dan kesejahteraannya.



Pancasila sebagai pedoman hidup yang mengandung nilai yang luhur sangat patut untuk dijadikan sebagai pembentuk karakter bangsa. Dengan idiologi Pancasila, Bangsa Indonesia akan menjadi negara dengan karakter bangsa yang kuat di mata dunia. Nilai luhur Pancasila yang dapat dijadikan pedoman karakter bangsa adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika kelima nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka karakter bangsa Indonesia akan menjadi karakter luhur yang mengantarkan Indonesia maju dan bersaing dengan negara lain di ranah manca negara.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sebagaimana terjadi dalam realitas masyarakat adalah masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang sangat kompleks di Indonesia dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum. Oleh karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak tatanan pengelolaan pemerintahan yang baik dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat penting. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai masalah yang sangat kompleks saat ini membutuhkan solusi yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan institusi dan sistem penegakan hukum. Penguatan institusi dan sistem penegakan hukum merupakan kunci untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Hal ini meliputi penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, serta pemberantasan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus-menerus, sesuai dengan nilai-nilai luhur

kebangsaan yang sudah mengkrystal dalam nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila.

IV. KESIMPULAN

Bentuk penegakan hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia merupakan penegakan hukum yang didasarkan pada nilai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, rasa kebangsaan, kedaulatan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Prinsip negara hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia adalah mengabdikan kepada tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta : UI Press), 1995.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty), 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Friedmann, Lawrence W., *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.
- Kanisius, *Ensiklopedia Umum* Cetakan kedelapan, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni), 2016.



- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adita Bakti), 2000.
- Mufti Khakim, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan, “ 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni), 1986.
- van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 1985.
- Daniel Nicholaes Sujarwanto, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Indigenous Knowledge*.Vol 1, No 2 (2022) : 147,<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/issue/view/4257>.
- Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Solusi, Jurnal Hukum Universitas Palembang*, Volume 20 Nomor 2, (Mei 2022) : 221, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.592>